



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sakir Bin Rundang;
2. Tempat lahir : Palludai;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abu Salam, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/III/2021/Reserse-Narkoba tanggal 7 Maret 2021 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/09.a/III/2021/Reserse-Narkoba tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa Sakir Bin Rundang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
7. Pembantaran oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 25 Juli 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene kembali menahan sejak

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;

9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum "JUSTICE" Majene yang berkantor di Jalan Manunggal Nomor 51 Galung Selatan Kabupaten Majene, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Surat Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 9 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKIR Bin RUNDANG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa SAKIR Bin RUNDANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap SAKIR Bin RUNDANG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset bungkus Plastik bening besar yang berisi kristal bening berat Netto : 9,7638 gram;
- 1 (satu) saset bungkus Plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram;
- 1(satu) buah tas Gendongan bayi warna biru Coklat;
- 1 (satu) buah alat hiap shabu berupa Bong;
- 1 (satu) buah Timbangan eletrik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hendpone Merk Samsung Warna Hitam, Nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan Nomor Hendpone 085248874789;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung di keluarga untuk mencari nafkah dan memiliki isteri dan anak yang masih kecil, mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:  
Primair;

Bahwa Terdakwa SAKIR BIN RUNDANG pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *Tanpa hak dan melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 terdakwa di telfon oleh APPI dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjemputkan barangnya berupa narkoba jenis shabu di Campalagian kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



meyanggupinya kemudian APPI mengatakan kepada terdakwa nanti ditelfon kalau barangnya sudah mau di jemput kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 terdakwa di hubungi lagi oleh APPI bahwa besok jemput barangnya nanti di telfon kalau sudah pasti ada baranya, kemudian pada hari Kamis pagi terdakwa di hubungi oleh APPI kemudian APPI mengatakan siap-siap jam 10.00 wita untuk jemput barangnya, kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa di hubungi lagi oleh APPI untuk datang menjemput barang, kemudian terdakwa segera ke Campalagian dengan naik motor menjemput barang kemudian janji ketemu di pinggir irigasi sawah tepatnya di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman setelah ketemu APPI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa pada pukul 21.22 WITA, saksi MUH ASIS dan saksi RIKO ANANDA dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di lingkungan Lembang Kec.Banggae Timur Kab.Majene kemudian melakukan penyelidikan serta melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) saset Narkotika Jenis Sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yakni bong yang diletakkan di lantai didalam kamar kemudian menemukan terdakwa SAKIR bin RUNDANG yang bersembunyi di atas plafon rumahnya serta 1 (satu) saset plastik berisi Narkotika Jenis Sabu yang di simpan di kantong tas gendongan bayi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1198/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0850 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0695 gram;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,7638 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 9,7072 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAKIR Bin RUNDANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung evendrove berisi serum darah milik SAKIR Bin RUNDANG.

Barang bukti 2 (dua) plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine serum darah milik SAKIR Bin RUNDANG Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa SAKIR BIN RUNDANG pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 terdakwa di telfon oleh APPI dan menawarkan kepada terdakwa untuk menjemputkan barangnya berupa narkoba jenis shabu di Campalagian kemudian terdakwa meyanggupinya kemudian APPI mengatakan kepada terdakwa nanti ditelfon kalau barangnya sudah mau di jemput kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 terdakwa di hubungi lagi oleh APPI bahwa besok jemput barangnya nanti di telfon kalau sudah pasti ada baranya, kemudian pada hari Kamis pagi terdakwa di hubungi oleh APPI kemudian APPI mengatakan siap-siap jam 10.00 wita untuk jemput barangnya, kemudian sekitar pukul 14.00 wita terdakwa di hubungi lagi oleh APPI untuk datang menjemput barang, kemudian terdakwa segera ke Campalagian dengan naik motor menjemput barang kemudian janji ketemu di pinggir irigasi sawah tepatnya di Desa Parappe Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman setelah ketemu APPI menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa pada pukul 21.22 wita, saksi MUH ASIS dan saksi RIKO ANANDA dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn





dari Masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika di lingkungan Lembang Kec.Banggae Timur Kab.Majene kemudian melakukan penyelidikan serta melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) saset Narkotika Jenis Sabu bekas pakai dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yakni bong yang diletakkan di lantai didalam kamar kemudian menemukan terdakwa SAKIR bin RUNDANG yang bersembunyi di atas di plafon rumahnya serta 1 (satu) saset plastik berisi Narkotika Jenis Sabu yang di simpan di kantong tas gendongan bayi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1198/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I NYOMAN SUKENA, S.I.K. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0850 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 0,0695 gram;
- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 9,7638 gram, setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto 9,7072 gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SAKIR Bin RUNDANG;
- 1 (satu) tabung evendrove berisi serum darah milik SAKIR Bin RUNDANG;

Barang bukti 2 (dua) plastik berisikan kristal bening Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine serum darah milik SAKIR Bin RUNDANG Negatif Narkotika atau tidak mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Muh. Asis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal dari informasi masyarakat dimana Petugas Sat Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sering terjadi tranSaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan dalam informasi tersebut dimana orang yang dicurigai berada di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian setelah menerima informasi tersebut kami dari unit Satuan Reserse Narkoba Polres Majene langsung menuju TKP tepatnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan setiba di TKP kami langsung melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut, kemudian petugas melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Tersangka yang tidak lain adalah Terdakwa di dalam sebuah kamar miliknya dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram dan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan Nomor Handphone 085248874789 yang berada di lantai sedangkan Terdakwa di temukan bersembunyi di atas di plafon rumahnya. Setelah itu Terdakwa kami amankan beserta barang bukti dan dibawa Kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan dilakukannya intrograsi terhadap Terdakwa menurut pengakuan Terdakwa masih ada lagi barang bukti dirumah di dalam gendongan bayi, kemudian petugas bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mencari gendongan bayi yang dimaksud oleh Terdakwa, setiba dirumah Terdakwa petugas langsung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari gendongan bayi, setelah menemukannya 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat yang sementara sedang dipakai menggendong lalu petugas memeriksa tas gendongan bayi tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram milik Terdakwa yang diperoleh dari Appi yang beralamat di Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa rencananya untuk 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram mau dikonsumsi dan sudah sempat dikonsumsi Bersama dengan Muhammad Faizal Alias H. Rifai Bin Alm. Koto yang sementara sedang menjalani proses hukum. Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram dititipi oleh Appi;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) maupun catatan kriminal di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai nelayan;

- Bahwa sempat oleh penyidik dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Faizal Alias H. Rifai Bin Alm. Koto berperan sebagai pemakai saja;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap dalam kasus narkotika jenis sabu dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **Riko Ananda Pratama** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi dari Sat.Res Narkoba Polres Majene terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yaitu lelaki Sakir (Terdakwa) pada hari Minggu taggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan 2 (dua) saset bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu taggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA, Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dimana kemudian pada hari Minggu taggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA Petugas melakukan penyelidikan di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, kemudian petugas melakukan penggrebekan dan penggeledahan kemudian menemukan 1 (satu) buah saset plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yakni bong yang diletakkan di lantai di dalam kamar, kemudian menemukan lelaki Sakir (Terdakwa) yang bersembunyi di atas di plafon dirumahnya. Selanjutnya lelaki Sakir (Terdakwa) beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polres Majene, setelah sampai diruangan Sat Narkoba kemudian melakukan interogasi kepada lelaki Sakir (Terdakwa) kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan timbangan eletrik yang digunakan menimbang kemudian petugas Kembali ke rumah lelaki Sakir (Terdakwa) bersama Terdakwa untuk melakukan pencarian timbangan elektrik tersebut setelah sampai di rumah Sakir, pertugas melakukan pencarian dimana pengakuan lel. Sakir menyimpan di dalam sebuah tas gendongan bayi, kemudian petugas mencari tas gendongan bayi tersebut dan menemukannya di dalam rumah Terdakwa, selanjutnya petugas memeriksa tas gendongan bayi tersebut dan menemukan timbangan elektrik tersebut dan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang di simpan di kantong tas gendongan bayi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari lelaki Sakir (Terdakwa) narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari lelaki Sakir (Terdakwa) bahwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lel Appi yang beralamat Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari lelaki Sakir (Terdakwa) bahwa maksud dan tujuannya menguasai narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dia konsumsi dan sebelum penangkapan telah mengkonsumsi dengan Lel H. Rifai yang mana 1 (satu) saset yang telah ditemukan sisa pemakaian paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan lelaki sakir tidak dapat memperlihatkan serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwewang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadai perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dilaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset kecil Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) saset besar Narkoba diduga jenis shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam adalah barang bukti yang diamankan oleh petugas Polres Majene pada saat pengangkapan terhadap lelaki Sakir (Terdakwa) dimana semua diakui kepunyaan dari lelaki Sakir (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

### 3. **Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin Alm Koto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas Polres Majene pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA pada saat Petugas melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah isteri Terdakwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Saksi berada di rumah tepatnya di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli narkoba jenis sabu secara patungan bersama Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat paket sabu sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram;
- Bahwa besaran uang patungan yang dipakai untuk membeli sabu masing-masing uang Saksi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram adalah sisanya habis dipakai bersama Saksi dan Terdakwa sebelum kami berdua ditangkap yang disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga sebelum Terdakwa dan Saksi ditangkap kami berdua sempat mengkonsumsi sabu tersebut di dalam kamar Terdakwa di rumah isterinya Terdakwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan Saksi sempat mengkonsumsinya sebanyak 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan pekerjaan Saksi hanya mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi duluan yang mengatakan kepada Terdakwa "ada paket na jual disini" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya ada disini", kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa barang berupa sabu-sabu belum ada nanti Terdakwa sendiri yang memesan dan membeli sabu tersebut;
- Bahwa sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi tidak habis semua dipakai masih ada sisanya dan sisanya di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu yang Saksi ketahui Terdakwa hanya sebagai pemakai saja;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan peralatan rakitnya semacam bong dan lainnya adalah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membeli sabu-sabu untuk mengkonsumsinya supaya menambah kekuatan dalam bekerja;
- Bahwa hasil test urine Saksi dinyatakan (+) positif mengandung metamfetamina sedangkan Terdakwa hasil test urine dinyatakan (-) negative;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa belum pernah hukum;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kamar oleh petugas Polres Majene pada hari Minggu taggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di rumah Terdakwa tepatnya di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Lel Appi yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Appi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama paket Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram dan yang kedua paket dengan berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram yang dititipi Appi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) secara patungan dengan uang milik Rifai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga dalam 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram sekitar Rp.15.000.000,0 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi janji bertemu dengan Appi di pinggir jalan sawah irigasi tepatnya di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar menggunakan sepeda motor, setelah bertemu dengan Appi di tempat yang telah dijanjian, kemudian Appi menyerahkan barang yang terbungkus plastik hitam yang isi didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berupa sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang tersebut, begitu barang ada ditangan Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA datang Rifai di rumah orang tua Terdakwa di Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan sempat Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram untuk dikonsumsi bersama Rifai sedangkan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram Terdakwa simpan karena malamnya akan diambil kembali oleh Appi;

- Bahwa setelah tiba dirumah di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Terdakwa langsung masuk kedalam kamar lalu menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram tersebut di dalam kamar Terdakwa di dalam gendongan bayi yang tergantung di dinding kamar dan Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu yang masih tersisa dikaca saat mengkonsumsinya sabu tersebut bersama Rifai, setelah mengkonsumsi sabu tersebut timbangan elektrik dan alat hisap bong yang telah digunakan di simpan di lantai didalam kamar namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang datang lalu Terdakwa sempat mengintip dari jendela kamar dan melihat banyak petugas polisi diluar di samping rumah sehingga Terdakwa langsung mengambil dan menyimpannya timbangan elektrik ke dalam gendongan bayi yang sama dimana terdapat didalamnya sabu tergantung di dinding lalu Terdakwa naik ke atas plafon rumah untuk bersembunyi;

- Bahwa saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene masuk ke dalam kamar Terdakwa melakukan pemeriksaan dan penggeledahan lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening dan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong yang berada di lantai serta menemukan Terdakwa yang sembunyi di atas plafon;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di Kantor Polres Majene lalu Terdakwa mengatakan kepada Penyidik Polres Majene masih ada lagi barang bukti dirumah berupa timbangan elektrik yang disimpan di dalam gendongan bayi, kemudian petugas bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa untuk mencari gendongan bayi, setiba dirumah Terdakwa petugas langsung mencari gendongan bayi, setelah menemukannya 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gendongan bayi warna biru coklat lalu petugas memeriksanya dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam miliknya Appi;

- Bahwa awalnya Terdakwa menolak dititipi sabu oleh Appi namun karena Appi masih keluarga dari isteri Terdakwa sehingga Terdakwa mau dititipi dan janjinya Appi pada waktu itu barang jenis sabu tersebut akan diambil malam itu juga namun hingga Terdakwa tertangkap barang tersebut tidak juga diambil oleh Appi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari itu sebelum Terdakwa tertangkap mengkonsumsi sabu di dalam kamar bersama Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin Alm Koto;
- Bahwa sudah lama Terdakwa mengkonsumsi sabu kurang lebih 1 (satu) tahun dan biasanya mengkonsumsi sabu sendirian di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong milik siapa yang diperlihatkan dipersidangan milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi di bidang kesehatan melainkan pekerjaan Terdakwa hanya sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain hanya sebagai pembeli untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu supaya kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karena Terdakwa merasa sudah dijejek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram;
- 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan nomor handphone 085248874789;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1198/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2676/2021/NNF, 2677/2021/NNF, 2679/2021/NNF dan 2681/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina serta 2678/2021/NNF dan 2680/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di rumah Terdakwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di dalam sebuah kamar miliknya ditemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan nomor handphone 085248874789 yang berada di lantai sedangkan Terdakwa di temukan bersembunyi di atas di plafon rumahnya;
- Bahwa saat Terdakwa di integrasi di kantor polisi Terdakwa mengakui masih ada lagi barang bukti di rumah yang disimpan di dalam gendongan bayi sehingga petugas polisi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat yang sementara sedang dipakai menggendong lalu petugas polisi memeriksa tas gendongan bayi tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- Bahwa barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Appi yang merupakan kakak ipar Terdakwa yang beralamat di Dusun Rappogading, Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman);

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Appi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama paket Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram dan yang kedua paket dengan berat netto : 9,7638 (sembilan koma tujuh enam tiga delapan) gram yang dititipi Appi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Faizal Alias H. Rifai Bin Alm. Koto patungan membeli narkoba jenis sabu berat paket sabu sekitar  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian besaran uang patungan yang dipakai untuk membeli sabu masing-masing uang Saksi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisanya yang belum habis dipakai yang mana Saksi Muhammad Faizal Alias H. Rifai Bin Alm. Koto dan Terdakwa pada hari itu sebelum ditangkap mengkonsumsi sabu yang dibeli secara patungan tersebut di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong milik Terdakwa yang Terdakwa rakit sendiri untuk digunakan mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) maupun catatan kriminal di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain hanya sebagai pemakai saja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1198/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2676/2021/NNF, 2677/2021/NNF, 2679/2021/NNF dan 2681/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina serta 2678/2021/NNF dan 2680/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht person*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Sakir Bin Rundang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-25/Mjn/Enz/07/2021 tertanggal 15 Juli 2021, dalam persidangan Terdakwa Sakir Bin Rundang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sakir Bin Rundang adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Sakir Bin Rundang sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut memperoleh jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di rumah Terdakwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumahnya yang kemudian petugas polisi melakukan pengeledahan di dalam kamar dengan menemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan nomor handphone 085248874789 yang berada di lantai. Setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi di kantor polisi mengakui jika masih ada lagi barang bukti di rumah yang disimpan di dalam gendongan bayi sehingga petugas polisi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat yang sementara sedang dipakai menggendong yang kemudian petugas polisi menemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di dalam tas gendongan bayi tersebut. Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram diperoleh dari Appi dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana uang untuk memperoleh sabu tersebut merupakan uang patungan antara uang Saksi Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin Alm Koto dengan uang Terdakwa, sedangkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram merupakan sabu yang dititipi Appi kepada Terdakwa. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap pada hari itu juga telah mengkonsumsi sabu yang diperoleh dari Appi seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) bersama dengan Saksi Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin Alm Koto di dalam kamar Terdakwa dengan Terdakwa yang merakit dan menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong untuk mengkonsumsi sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) maupun catatan kriminal di Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak dapat menemukan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam rumusan unsur pasal yang didakwakan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dikarenakan Terdakwa ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene tidak sedang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi melakukan penjualan, pembelian, menjadi perantara, menukar, menyerahkan maupun menerima narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa saat ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumahnya dan 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening yang salah satu sasetnya beratnya 9,7638 gram (melebihi 5 gram) yang diperoleh dari Appi diakui milik Terdakwa ditemukan di lantai kamar Terdakwa dan di dalam tas gendongan bayi warna biru coklat beserta dengan barang bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan primair selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang yang mana unsur-unsur tersebut sudah dipertimbangkan di dalam unsur pasal dakwaan primer di atas dan telah dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa, maka untuk menghindari penulisan secara berulang Majelis Hakim tidak menguraikan kembali pertimbangan unsur tersebut, dan Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan hukum yang merupakan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sebagaimana pendapat AR Sujono, S.H., M.H. dan Dony Daniel, S.H., Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231 adalah sebagaimana terurai sebagai berikut :

**Memiliki :**

Berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya / asal muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-



cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;

**Menyimpan :**

Berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Menurut Mahkamah Agung RI dengan melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

**Menguasai :**

Berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna “menguasai” lebih luas daripada “memiliki”, seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain.

Mengenai “orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik” haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri.

**Menyediakan:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 21.22 WITA di rumah Terdakwa di Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang bersembunyi di atas plafon rumahnya. Setelah petugas polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar ditemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan nomor handphone 085248874789 yang berada di lantai. Kemudian setelah Terdakwa diamankan dan diinterogasi di kantor polisi mengakui jika masih ada lagi barang bukti dirumah yang disimpan di dalam gendongan bayi sehingga petugas polisi bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat yang sementara sedang dipakai menggendong yang didalam tas gendongan bayi tersebut ditemukan 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di dalam tas gendongan bayi tersebut. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram diperoleh dari Appi dan 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram merupakan sabu yang dititipi Appi kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi) maupun catatan kriminal di Kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram diperoleh dari Appi dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa untuk dikonsumsi yang mana uang untuk memperoleh sabu tersebut merupakan uang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan antara uang Saksi Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin Alm Koto sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang terhadap narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut telah dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin Alm Koto di dalam kamar Terdakwa sebelum ditangkap petugas polisi dengan Terdakwa yang merakit dan menyiapkan 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong untuk mengkonsumsi sabu tersebut sehingga 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat netto : 0,0850 (nol koma nol delapan lima nol) gram yang ditemukan pada Terdakwa adalah sisanya yang belum habis dipakai;

Menimbang, bahwa sedangkan 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram merupakan sabu yang dititipi Appi kepada Terdakwa yang janjinya Appi pada waktu itu barang jenis sabu tersebut akan diambil malam itu juga namun hingga Terdakwa tertangkap barang tersebut tidak juga diambil oleh Appi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1198/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan mengetahui Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa 2676/2021/NNF (1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening berat Netto : 0,0850 gram) dan 2677/2021/ (1 (satu) sachet plastic sedang berisikan kristal bening berat netto : 9,7638 gram) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening dengan berat netto masing-masing saset yaitu 0,0850 gram dan 9,7638 gram yang termasuk dalam Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang berada dalam penguasaannya Terdakwa yang mana berdasarkan fakta persidangan narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0850 gram merupakan sisa pakai Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Faizal Alias H Rifai Bin

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Koto sebelum ditangkap dan narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,7638 gram dititip oleh Appi kepada Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dalam unsur pasal ini memenuhi perbuatan menguasai;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa disertai dokumen, izin dan alas hak atau kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dan dinyatakan terbukti dengan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang mana undang-undang tersebut menganut *stelsel kumulatif* yaitu selain diancam pidana penjara juga diancam dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa jumlah denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan termuat dalam amar putusan dan juga lamanya pidana penjara sebagai pidana pengganti pidana denda juga akan ditentukan dan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram, 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram, 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat, 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong, dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan nomor handphone 085248874789 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakir Bin Rundang** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Sakir Bin Rundang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening besar yang berisi kristal bening berat netto : 9,7638 gram;
  - 1 (satu) saset bungkus plastik bening kecil yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0850 gram;
  - 1 (satu) buah tas gendongan bayi warna biru coklat;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu berupa bong;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

**Dimusnahkan;**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI 1 : 356807/07/770425/0 dengan nomor handphone 085248874789;

**Dirampas untuk negara;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat tanggal 24 September 2021, oleh kami, Hernawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., dan Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Syarkiyah M, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Muhammad Farasyi, S.H.**

**Hernawan, S.H.,M.H.**

**Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ira Amperawati**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)